



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER

Ilmu, Amal, Integritas

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) FAKULTAS HUKUM



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER
2023**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kalimantan 37 Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121
Telepon 0331-330224,334267, 337442, 333147 * Faximile 0331-339029
Laman : www.Fakultas Hukum.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR FAKULTAS HUKUM NOMOR
25160/UN25/KP/2021**

TENTANG

**DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS HUKUM**

REKTOR FAKULTAS HUKUM,

Menimbang :

- a. bahwa Fakultas Hukum berkewajiban menyusun dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa guna memudahkan dalam menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal, perlu adanya acuan yang dapat dipedomani oleh seluruh unit kerja di Lingkungan Fakultas Hukum;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut pada huruf b, perlu diterbitkan Keputusan Rektor Fakultas Hukum tentang Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Hukum.

Mengingat :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
- b. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan KKNI Bidang Pendidikan;
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);

- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
- h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 88 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1925);
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang STATUTA Fakultas Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 460); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 22 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 tahun 2020 tentang STATUTA Fakultas Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 929);
- j. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 207 46 /MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Fakultas Hukum Periode Tahun 2020 - 2024;
- k. Peraturan Rektor Fakultas Hukum Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Fakultas Hukum;
- l. Keputusan Rektor Fakultas Hukum Nomor 7495/UN25/KL/2017 tentang Perubahan Nama Lembaga di Lingkungan Fakultas Hukum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR FAKULTAS HUKUM TENTANG DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS HUKUM.

KESATU : Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Hukum disusun dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan dituangkan dalam 5 dokumen yaitu:

1. Dokumen Kebijakan SPMI Fakultas Hukum
2. Dokumen Manual SPMI Fakultas Hukum
3. Dokumen Standar SPMI Fakultas Hukum
4. Dokumen Formulir SPMI Fakultas Hukum
5. Dokumen Standar Tambahan SPMI Fakultas Hukum

KEDUA : Penyusunan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Fakultas Hukum didampingi dan dievaluasi oleh LP3M.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember
pada Tanggal 8 Desember 2021



REKTOR,

IWAN TARUNA

NIP 196910051994021001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
2. Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek;
3. Dirjen Dikti Kemdikbudristek;;
di Jakarta
4. Wakil Rektor;
5. Ketua SPI;
6. Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana;
7. Kepala Biro;
8. Ketua LP3M;
9. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi;
di Lingkungan Universitas Jember

	FAKULTAS HUKUM	Kode/No: KEB/SPMI/001
		Tanggal : 11 Oktober 2021
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi ke: 2 (dua)
		Hal 1-14

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof. Dr. Akhmad Haryono, M. Pd	Koordinator Pusat SMM-LP3M		
2. Pemeriksaan	Drs. Albert Tallapessy, M.A., Ph.D	Ketua LP3M		
3. Persetujuan	Prof. Drs. Slamin, M.Comp.Sc., Ph.D.	WR 1		
4. Penetapan	Dr. Ir. Iwan Taruna, M.Eng, IPM.	Rektor		
5. Pengendalian	Dr. Iis Nur Asyiah, SP., MP	Sekretaris 2 LP3M		

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Identitas	1
Daftar Isi	2
I. VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGIS BISNIS, DAN SEJARAH FAKULTAS HUKUM	3
II. LATAR BELAKANG PENETAPAN KEBIJAKAN SPMI FAKULTAS HUKUM	4
III. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI FAKULTAS HUKUM	5
IV. DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH	5
V. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI FAKULTAS HUKUM	6
5.1 Tujuan dan Strategi SPMI FAKULTAS HUKUM	6
5.2 Asas dan Prinsip Implementasi SPMI FAKULTAS HUKUM	7
5.3 Manajemen SPMI FAKULTAS HUKUM	8
5.4 Unit atau Penanggung jawab Implementasi SPMI FAKULTAS HUKUM	9
5.5 Jumlah dan Nama Standar dalam SPMI FAKULTAS HUKUM	10
VI. INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAIN YAITU MANUAL SPMI, STANDAR SPMI, FORMULIR SPMI.	12
VII. HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN PERGURUAN TINGGI LAIN (AL: PANDUAN MUTU FAKULTAS HUKUM ISO 9001 DAN ISO 37001; STATUTA, RENSTRA, IKU KEMENDIKBUD, STANDAR AKREDITASI INTERNASIONAL).	13
REFERENSI	14

I. VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGIS BISNIS, DAN SEJARAH FAKULTAS HUKUM

1.1 Visi

Visi FAKULTAS HUKUM adalah menjadi universitas “unggul dalam pengembangan sains, teknologi, dan seni berwawasan lingkungan, bisnis, dan pertanian industrial”.

Selanjutnya masing-masing unit kerja menetapkan visinya diderivasi dari visi FAKULTAS HUKUM tersebut.

1.2 Misi

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi yang berkualitas, berwawasan lingkungan, bisnis dan pertanian industrial serta bereputasi internasional;
2. Menghasilkan dan mengembangkan sains, teknologi dan seni melalui proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang kreatif, inovatif, dan bernilai;
3. Mengembangkan sistem pengelolaan universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi; dan
4. Mengembangkan jejaring kerjasama dengan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas FAKULTAS HUKUM.

1.3 Tujuan

Sebagaimana dalam Statuta, tujuan FAKULTAS HUKUM adalah sebagai berikut:

1. mewujudkan lulusan yang cendekia, kompetitif, dan adaptif;
2. menghasilkan karya sains, teknologi, dan seni yang unggul dan bernilai ekonomi, ramah lingkungan, berkearifan lokal dan kontributif bagi masyarakat;
3. mewujudkan budaya kerja unggul dengan memantapkan penerapan sistem manajemen mutu yang akuntabel, efektif, dan efisien berbasis teknologi informasi dan komunikasi; dan
4. mewujudkan FAKULTAS HUKUM yang diakui secara nasional dan internasional.

1.4 Rencana Strategis Bisnis Fakultas Hukum

1. Menjaga, menyelaraskan, dan mewujudkan cita-cita Fakultas Hukum dan misi pendidikan tinggi;
2. Mengembangkan perencanaan yang bertahap, sistematis dan terukur sebagai acuan pengembangan yang lebih terarah dan berkualitas;
3. Menjadikan Rencana Strategis Bisnis sebagai acuan Penyusunan Perencanaan Program dan Penganggaran (SP4);
4. Menjadikan Rencana Strategis Bisnis sebagai dasar penyusunan Rencana Kinerja Tahunan;
5. Menjadi rujukan dalam penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Laporan Kinerja (LAKIN);
6. Menjadi salah satu dokumen perubahan Satuan Kerja ke Badan Layanan Umum.

1.5 Sejarah

Cikal bakal Fakultas Hukum berasal dari gagasan dr. R. Achmad bersama-sama dengan R. Th. Soengedi dan R. M. Soerachman yang bercita-cita mendirikan perguruan tinggi di Jember. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut pada tanggal 1 April 1957, ketiganya membentuk panitia yang diberi nama Panitia Triumviraat dengan komposisi Ketua dr. R. Achmad; Penulis R. Th. Soengedi, dan Bendahara R. M. Soerachman. Selanjutnya Panitia Triumviraat ini pada tanggal 5 Oktober 1957 membentuk yayasan dengan nama Yayasan Universitas Tawang Alun (disahkan dengan Akta Notaris tanggal 8 Maret 1958 Nomor 13 di Jember). Yayasan Universitas Tawang Alun inilah yang kemudian mendirikan universitas swasta di Jember dengan nama Universitas Tawang Alun yang kemudian disingkat UNITA.

Dalam perjalanannya, ketiga tokoh tersebut mendapatkan dukungan penuh Bupati Jember saat itu, R. Soedjarwo. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri PTIP No. 151 Tahun 1964 tanggal 9 Nopember 1964, tentang didirikannya Universitas Negeri di Jember. Usaha tanpa kenal lelah sejak tahun 1957 itu akhirnya berhasil menjadi kenyataan, Universitas Negeri Djember berdiri ! Pada awal berdirinya pada tahun 1964, Universitas Negeri Djember yang disingkat UNED, memiliki lima fakultas, terdiri dari Fakultas Hukum di Jember, dengan cabangnya di Banyuwangi, Fakultas Sosial dan Politik dan Fakultas Pertanian di Jember, Fakultas Ekonomi dan Fakultas Sastra di Banyuwangi. Dengan rektor pertama dijabat oleh dr. R. Achmad. Kepemimpinan dr. R. Achmad dilanjutkan oleh Letkol. R. Winoto (1966-1967), Letkol Soedi Harjohoedjo (1967-1969), Letkol. Soetardjo, SH (1969-1978) dan Kol. Drs. H. R. Warsito (1978-1986).

Baru semenjak tahun 1986, rektor Fakultas Hukum dijabat oleh sivitas akademika-nya sendiri, yakni oleh Prof. Dr. Simanhadi Widyaprakosa (1986-1995), Prof. Dr. Kabul Santoso, MS (1995-2003), Dr. Ir. T. Sutikto, MSc (2003-2011), Drs. Moh. Hasan, Msc Ph.D. (2012-2020) dan Dr. Ir. Iwan Taruna, M.Eng. (2020 sampai sekarang)

II. LATAR BELAKANG PENETAPAN KEBIJAKAN SPMI FAKULTAS HUKUM

Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Berdasarkan peraturan perundangan tersebut sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dibagi menjadi 2 yaitu sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi FAKULTAS HUKUM yang dilakukan oleh perguruan tinggi sendiri disebut dengan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dan sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) yang dilakukan oleh Badan Kreditasi Nasional Perguruan tinggi (BAN PT) dan atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).

Pasal 52 ayat(2) UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Penjaminan mutu dilakukan melalui Penetapan Standar Dikti; Pelaksanaan Standar Dikti; Evaluasi dari pelaksanaan Standar Dikti; Pengendalian (pelaksanaan) Standar Dikti; dan Peningkatan Standar Dikti yang di singkat dengan PPEPP. Dengan demikian, FAKULTAS HUKUM harus menetapkan standar yang ingin dicapai yang selalu dilakukan melalui siklus PPEPP sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan *continous qulaity improvement*.

Fakultas Hukum (FAKULTAS HUKUM) dalam membangun Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) diawali dengan Penyusunan 4 Dokumen SPMI yaitu: Dokumen Kebijakan SPMI, Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar SPMI, Dokumen Formulir SPMI.

Setelah ditetapkan, dokumen-dokumen tersebut kemudian dilakukan evaluasi, pengendalian, dan peningkatan oleh pihak-pihak yang berwenang sesuai Dokumen Manual SPMI yang telah ditetapkan. Jika berdasarkan hasil evaluasi target standart sudah memenuhi atau melampaui, maka peningkatan standar baru perlu ditetapkan dan dituangkan kembali pada 4 dokumen acuan penyusunan dan pelaksanaan standar. Demikian siklus membangun sistem penjaminan mutu internal ini dilakukan sehingga jika sistem berjalan dengan baik, maka paningkatan mutu perguruan tinggi akan terjadi secara istiqomah, dan berkelanjutan (kaizen).

III. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI FAKULTAS HUKUM

Ruang Lingkup Kebijakan SPMI FAKULTAS HUKUM menjamin mutu akademik dan non akademik yakni Tridarma Perguruan Tinggi dan sumber daya terkait baik sumber daya manusia maupun sarana parasara pendukung serta 5 standard layanan administratif. Kebijakan SPMI ini berlaku untuk seluruh jenjang strata pendidikan di FAKULTAS HUKUM (Diploma 3, Sarjana, dan Pascasarjana), unit yang ada di FAKULTAS HUKUM yaitu Fakultas, Program Studi, Biro, Lembaga, dan UPT.

IV. DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH

Dalam Kebijakan Mutu ini yang dimaksud dengan:

- (1) Produk tridarma adalah semua produk FAKULTAS HUKUM berkaitan dengan penyelenggaraan tridarma guna memenuhi kebutuhan stakeholders dan berkontribusi pada perkembangan sains, teknologi, dan seni;
- (2) *Stakeholders* adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan tridarma di FAKULTAS HUKUM meliputi stakeholders internal dan ekstrnal, yakni mahasiswa, staf (dosen/pendidik dan tenaga kependidikan), masyarakat, dan pemerintah;
- (3) Pelanggan atau biasa disebut *stakeholders* adalah orang atau lembaga yang berkaitan atau ada hubungannya dengan organisasi dalam hal ini Fakultas Hukum (unit-unit dalam lingkup SMM FAKULTAS HUKUM).
- (4) Merit system adalah penugasan atau promosi staf yang didasarkan pada kemampuan staf untuk melaksanakan pekerjaan.
- (5) Sistem adalah kumpulan unsur-unsur yang saling terkait atau berinteraksi.

- (6) Mutu adalah derajat yang dicapai oleh karakteristik (ciri yang membedakan) yang inheren dalam memenuhi persyaratan.
- (7) Kebijakan mutu adalah maksud dan arahan secara menyeluruh sebuah organisasi yang terkait dengan mutu seperti yang dinyatakan secara formal oleh pimpinan puncak.
- (8) Persyaratan adalah kebutuhan atau harapan yang dinyatakan, biasanya tersirat atau wajib.
- (9) Sistem Manajemen mutu adalah system untuk menetapkan kebijakan dan sasaran serta untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkannya..
- (10) Wakil Manajemen adalah pimpinan unit kerja di FAKULTAS HUKUM yang disahkan oleh Rektor.
- (11) Tindakan pencegahan adalah tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang potensial atau situasi potensial lain yang tidak dikehendaki.
- (12) Tindakan koreksi adalah tindakan menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang ditemukan atau situasi yang tidak dikehendaki.
- (13) Validasi adalah konfirmasi melalui penyediaan bukti obyektif bahwa persyaratan bagi pemakaian atau aplikasi dimaksud telah terpenuhi.
- (14) Verifikasi adalah konfirmasi melalui penyediaan bukti obyektif bahwa persyaratan yang ditentukan telah terpenuhi

V. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI FAKULTAS HUKUM

5.1 Tujuan dan Strategi SPMI FAKULTAS HUKUM

a. Tujuan

Tujuan Kebijakan SPMI FAKULTAS HUKUM adalah:

1. Sebagai dasar acuan sistem penjaminan mutu dalam rangka menetapkan kewenangan dan tanggung jawab personel manajemen yang terlibat dalam pengelolaan dan oprasionalisasi sistem, dan memberikan gambaran umum seluruh proses sistem penjaminan mutu yang diterapkan di FAKULTAS HUKUM;
2. Untuk menjamin pemenuhan Standar SPMI FAKULTAS HUKUM secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di FAKULTAS HUKUM.

b. Strategi Kebijakan SPMI FAKULTAS HUKUM

Pengendalian dan peningkatan standar harus terus dilakukan di saat suatu standar sudah dicapai/dilampaui. Dalam SPMI seorang pengelola harus memiliki Sikap Mental Penyelenggaraan SPMI yang baik sebagai suatu strategi berupa:

1. *Quality first*: Semua pikiran dan tindakan pengelola FAKULTAS HUKUM harus memprioritaskan mutu;
2. *Stakeholders-in*: Semua pikiran dan tindakan pengelola FAKULTAS HUKUM harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal);
3. *The next process is our stakeholder*: Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan di FAKULTAS HUKUM harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus

dipuaskan;

4. *Speak with data*: Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan di FAKULTAS HUKUM harus didasarkan pada analisis data, bukan berdasarkan pada asumsi atau rekayasa.
5. *Upstream management*: Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan di FAKULTAS HUKUM harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial, bukan otoritatif.

5.2 Asas dan Prinsip Implementasi SPMI FAKULTAS HUKUM

Mutu FAKULTAS HUKUM berpijak pada 2 dasar hukum yaitu Berdasarkan Undang- Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Berdasarkan peraturan perundangan tersebut sistem penjaminan mutu FAKULTAS HUKUM di bagi menjadi 2 yaitu sistem penjaminan mutu yang di lakukan oleh internal FAKULTAS HUKUM di sebut dengan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dan sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) yang di lakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan tinggi (BAN PT) dan atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Suatu Program Studi atau Suatu Perguruan Tinggi mendapat peringkat **Unggul** jika telah menetapkan dan memenuhi standar yang sangat jauh melampaui SN Dikti. Akreditasi yang dilakukan oleh LAM saat ini hanya berlaku untuk program studi rumpun kesehatan. Ke depan beberapa LAM yang sudah mendapat persetujuan pengakuan pendirian dari Menteri akan melakukan proses akreditasinya. Beberapa LAM tersebut adalah LAM-EMBA untuk rumpun ekonomi dan bisnis, LAM-Kependidikan untuk rumpun ilmu Pendidikan, LAM-SAMA untuk rumpun sains dan matematika, LAM-INFOKOM untuk rumpun informasi dan komunikasi, serta LAM-Teknik untuk rumpun Teknik. Sistem akreditasi internal maupun eksternal berpijak pada pangkalan data pendidikan tinggi (PDPT). Oleh karena itu, pangkalan data FAKULTAS HUKUM harus selalu diperbarui oleh pihak yang berwenang dan yang bertanggungjawab.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (4) UU Dikti, Program Studi dikelola oleh suatu satuan unit pengelola yang ditetapkan Rektor FAKULTAS HUKUM. Fakultas Hukum berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Hukum menetapkan pengelolaan program studi diserahkan kepada Koordinator Program Studi yang sering disingkat dengan Koprodi atau KPS. Sistem penjaminan mutu internal di FAKULTAS HUKUM secara de jure menjadi tanggung jawab Rektor. Pada tingkat program studi menjadi tanggung jawab Koprodi. Pada tingkat Fakultas menjadi tanggung jawab Dekan, Pada tingkat Lembaga menjadi tanggung jawab Ketua Lembaga dan pada tingkat unit pelayanan terpadu (UPT) menjadi tanggung jawab Kepala UPT. Namun demikian, sistem penjaminan mutu internal tersebut secara de facto menjadi tanggung jawab setiap individu untuk menjadikan dirinya dan lembaga yang menaungi dirinya menjadi bermutu.

Selanjutnya acuan mutu setiap individu, Laboratorium, Program studi, Fakultas, Lembaga, UPT, dan Universitas secara keseluruhan harus dibangun berdasarkan standar mutu. Standar mutu yang paling mudah dapat dielaborasi dari setiap butir dokumen borang akreditasi Program Studi yang terdiri dari Laporan Kinerja Prodi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri Prodi (LEDPS).

5.3 Manajemen SPMI FAKULTAS HUKUM

Berdasarkan Pasal 52 ayat(2) UUNo.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, penjaminan mutu dilakukan melalui Penetapan Standar Dikti; Pelaksanaan Standar Dikti; Evaluasi dari pelaksanaan Standar Dikti; Pengendalian (pelaksanaan) Standar Dikti; dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang di singkat dengan PPEPP. Oleh karena itu, FAKULTAS HUKUM harus menetapkan standar yang ingin di capai melalui proses pelaksanaan mencapai standar dengan siklus PPEPP tersebut (Gambar 1)



Gambar 1. Sistem Manajemen Mutu Internal

Penetapan standar FAKULTAS HUKUM minimal mengacu pada Permendikbud No.3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar Nasional Dikti dapat dilampaui disesuaikan dengan Visi Misi Tujuan dan Sasaran (VMTS) FAKULTAS HUKUM (Gambar 2).




Gambar 2. Pelampauan Standar FAKULTAS HUKUM terhadap SNDikti

5.4 Unit atau Penanggung jawab Implementasi SPMI FAKULTAS HUKUM

Pihak yang wajib menerapkan kebijakan SPMI FAKULTAS HUKUM adalah semua pihak yang tercantum dalam struktur organisasi di Fakultas Hukum.

Dalam menghasilkan produk sesuai dengan persyaratan pelanggan, dilakukan menurut Alur Proses yang disajikan dalam dokumen-dokumen pendukung di seluruh unit kerja.

Secara keseluruhan struktur organisasi di Fakultas Hukum ditetapkan sesuai dalam Gambar 3. Struktur organisasi lingkup SMM secara khusus ditunjukkan oleh garis putus-putus dan struktur organisasi secara detail disajikan pada masing-masing Unit Kerja.



Gambar 3. Struktur Penanggung Jawab SPMI FAKULTAS HUKUM

Tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian dan personelya diuraikan dalam SOTK FAKULTAS HUKUM No. 88 Tahun 2017.

5.5 Jumlah dan Nama Standar dalam SPMI FAKULTAS HUKUM

Saat ini FAKULTAS HUKUM telah menetapkan standar SPMI yang memenuhi Standar Nasional Dikti (SNDikti) yang terdiri dari 24 Standar Utama dan 25 Standar Tambahan. Berikut rincian standar SPMI FAKULTAS HUKUM.

No	Nama Standar
Standar Utama	
Standar Pembelajaran	
1	Standar Kompetensi Lulusan
2	Standar Isi Pembelajaran
3	Standar Proses Pembelajaran
4	Standar Penilaian Pembelajaran
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran
Standar Penelitian	
9	Standar Hasil Penelitian
10	Standar Isi Penelitian
11	Standar Proses Penelitian
12	Standar Penilaian Penelitian
13	Standar Peneliti

14	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
15	Standar Pengelolaan Penelitian
16	Standar Pembiayaan Penelitian
Standar Pengabdian kepada Masyarakat	
17	Standar Hasil PkM
18	Standar Isi PkM
19	Standar Proses PkM
20	Standar Penilaian PkM
21	Standar Pelaksana PkM
22	Standar Sarana dan Prasarana PkM
23	Standar Pengelolaan PkM
24	Standar Pembiayaan PkM
Standar Tambahan	
Standar Khusus	
1	Standar Penyusunan VMTS
2	Standar Penyusunan Renstra dan Renop
3	Standar Kerjasama
Standar Disabilitas	
1	Standar Penerimaan Mahasiswa Baru dengan Disabilitas
2	Standar Layanan Akademik bagi Mahasiswa dengan Disabilitas
3	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran bagi Mahasiswa dengan Disabilitas
4	Standar Layanan Perpustakaan Ramah Disabilitas
5	Standar Layanan Administrasi Akademik bagi Mahasiswa dengan Disabilitas
Standar Mitigasi Bencana	
1	Standar Mitigasi Bencana Kebakaran
2	Standar Mitigasi Bencana Gempa Bumi
3	Standar Mitigasi Bencana Puting Beliung
4	Standar Mitigasi Bencana Banjir Genangan
5	Standar Mitigasi Bencana Gunung Meletus
Standar Green Campus	
1	Standar Tataguna Lahan Berkelanjutan
2	Standar Implementasi Smart Building
3	Standar Implementasi Green Building
4	Standar Upaya Pengurangan Emisi Karbon
5	Standar Efisiensi Penggunaan Energi
6	Standar Penanganan Limbag
7	Standar Pengelolaan Sumberdaya Air
8	Standar Manajemen Transportasi Berorientasi Lingkungan
9	Standar Pendidikan Lingkungan
Standar Layanan Administrasi	
1	Standar Layanan Perpustakaan
2	Standar Layanan Administrasi Kemahasiswaan
3	Standar Layanan Administrasi Kepegawaian
4	Standar Layanan Administrasi Perlengkapan
5	Standar Layanan Administrasi Umum
6	Standar Layanan Administrasi Sistem Informasi

VI. INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAIN YAITU MANUAL SPMI, STANDAR SPMI, FORMULIR SPMI.

Fakultas Hukum telah menyusun dokumen standar mengacu standar minimal pada Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ditambah dengan 5 Standard Disabilitas, 5 Standar Mitigasi Bencana, 9 Standar *Green Campus*, 6 standard layanan administrasi dan standard pelayanan minimum (SPM) dengan mengacu pada standar yang berlaku di butir-butir borang akreditasi dengan nilai skor 4 dan butir-butir standar yang berlaku pada Akreditasi Internasional. Pada setiap standard yang digunakan juga diacu indikator kuantitatif standard pelayanan minimum (SPM). Dengan demikian, standar SPMI Fakultas Hukum sudah diarahkan mencapai akreditasi prodi unggul dan akreditasi internasional.



Gambar 4. Siklus tahapan membangun pelaksanaan SPMI dengan prinsip PPEPP.

Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi dilakukan dengan cara menyusun beberapa dokumen acuan yang terdiri dari 4 dokumen standar yaitu: Dokumen Kebijakan SPMI, Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar SPMI, Dokumen Formulir SPMI. Dokumen tersebut lalu diikuti oleh pelaksanaan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan oleh Rektor FAKULTAS HUKUM, diikuti oleh sistem evaluasi dan pengendalian sistem penjaminan mutu internal. Jika berdasarkan hasil evaluasi target standart sudah tercapai/terlampau, maka peningkatan standar baru perlu ditetapkan dan dituangkan kembali pada 4 dokumen SPMI tersebut. Demikian siklus membangun sistem penjaminan mutu internal ini dilakukan sehingga jika sistem berjalan dengan baik, paningkatan mutu FAKULTAS HUKUM akan terjadi secara *istiqomah* berkelanjutan/Kaizen SPMI (Gambar 4).

Garis Besar isi Dokumen 1 Kebijakan SPMI adalah: 1. Visi, Misi, Tujuan, Rencana Strategis, dan Sejarah Perguruan Tinggi; 2. Latar Belakang Perguruan Tinggi menjalankan SPMI; 3. Luas lingkup Kebijakan SPMI (misal: akademik &

nonakademik);4. Daftar dan definisi Istilah; 5. Garis besar kebijakan SPMI pada Perguruan Tinggi antara lain: a. Tujuan dan Strategi SPMI, b. Prinsip atau Asas-Asas Pelaksanaan SPMI, c. Siklus SPMI (PPEPP). d. Unit atau pejabat khusus penanggungjawab SPMI (termasuk struktur organisasi, dan tata kelola SPMI, jika ada), e. Jumlah dan nama semua standar dalam SPMI; 6. Informasi singkat tentang Dokumen SPMI lain yaitu Manual SPMI, Standar SPMI, Formulir SPMI; 7. Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen Perguruan Tinggi lain (al: Statuta, Renstra).

Garis Besar isi Dokumen 2 Manual SPMI adalah: 1. Tujuan dan maksud Manual SPMI; 2. Luas lingkup Manual SPMI, a. Manual Penetapan Standar; b. Manual Pelaksanaan Standar; c. Manual Evaluasi Standar; d. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar; e. Manual Peningkatan Standar; 3. Rincian tentang hal yang harus dikerjakan; 4. Pihak yang bertanggung jawab mengerjakan; 5. Uraian tentang pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai Manual SPMI; 6. Uraian tentang bagaimana dan bilamana pekerjaan itu harus dilaksanakan; 7. Rincian formulir/borang/proforma yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual SPMI; 8. Rincian sarana yang digunakan sesuai petunjuk dalam Manual SPMI.

Garis Besar Isi Dokumen 3 Standar SPMI adalah: 1. Definisi Istilah (istilah khas yang digunakan agar tidak menimbulkan multi tafsir); 2. Rationale Standar SPMI (alasan penetapan standar tersebut); 3. Pernyataan Isi Standar SPMI (misal: mengandung unsur A, B, C, dan D); 4. Strategi Pencapaian Standar SPMI (apa/bagaimana mencapai standar); 5. Indikator Pencapaian Standar SPMI (apa yang diukur/dicapai, bagaimana mengukur/mencapai, dan target pencapaian); 6. Interaksi antar Standar SPMI; 7. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar SPMI.

Dokumen 4 Formulir SPMI memiliki banyak macam maupun jumlah formulir SPMI sesuai dengan peruntukan untuk setiap standar. Dapat dipastikan bahwa setiap standar membutuhkan berbagai macam formulir sebagai alat untuk mengendalikan pelaksanaan standar, dan merekam mutu hasil pelaksanaan standar. Bentuk baku formulir di tetapkan oleh LP3M yang dapat diacu oleh lembaga dalam melaksanakan setiap standar pendidikan tinggi yang telah di tetapkan.

VII. HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN PERGURUAN TINGGI LAIN (AL: PANDUAN MUTU FAKULTAS HUKUM ISO 9001 DAN ISO 37001; STATUTA, RENSTRA, IKU KEMENDIKBUD, STANDAR AKREDITASI INTERNASIONAL).

Dokumen Kebijakan Fakultas Hukum ini dimaksudkan tidak hanya sebagai refleksi FAKULTAS HUKUM mengikuti tuntutan regulasi yang telah diundangkan oleh pemerintah, tetapi secara substansial FAKULTAS HUKUM memiliki kepentingan yang lebih besar yakni diharapkan sebagai dokumen yang di integrasikan dengan Panduan Mutu 9001; 2015 dan ISO 37001 yang ditindaklanjuti dalam bentuk

pengembangan perencanaan baik dalam bentuk rencana strategis (Renstra) ataupun rencana kerja (Renja) baik level universitas maupun level unit kerja.

Kebijakan SPMI ini juga diarahkan untuk menaungi kemungkinan standar-standar baru yang perlu ditambahkan sejalan dengan perkembangan tambahan aturan atau perundang-undangan baru seperti IKU Kemendikbud dan standar yang berlaku pada akreditasi internasional yang di pilih oleh prodi di Fakultas Hukum.

REFERENSI

1. UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 Tentang SPMI Dikti.
5. Permenristekdikti Jember No.88 Tahun 2017 tentang organisasi tatakelola.
6. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Kepmendikbud No 984/P/2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Fakultas Hukum.
8. Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 2016. Dirjen Dikti. Direktorat Jenderal Belmawa, Direktorat Penjaminan Mutu.
9. SK Rektor No. 16782/UN25/OT/2017 tentang Pengangkatan Kelompok Fungsional (Anggota) Pada Pusat-Pusat di Lembaga Pengembangan Pembelajaran Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Fakultas Hukum.
10. Renstra Bisnis Fakultas Hukum 2020 – 2024.



**Lembaga Pengembangan Pembelajaran & Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Jember
Gedung R Soejarwo Lt. 2
2021**